

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PETUGAS PEMASYARAKATAN
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

(Studi Putusan No.1525/ Pid.B/2018/PN Plg

Dan Putusan No.173/Pid.B/2018/PN Unh)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

NUR FADHILLAH

02011281520408

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nur Fadhillah
NIM : 02011281520408
Program Studi / Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PETUGAS PEMASYARAKATAN
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi Putusan Nomor 1525/Pid.B/2018/PN Plg dan
Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Unh)

Telah di Uji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 07 Oktober
2019 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama ,




Dr. Hj. Yashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu ,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum (UNSRI)



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nur Fadhillah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520408
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 14 April 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2019



000AHF038508299

NUR FADHILLAH
NIM 02011281520408

Motto dan Persembahan

*“Kesuksesanmu Tak Bisa Dibandingkan Dengan Orang lain,
Melainkan Dibandingkan Dengan Dirimu Sebelumnya”*

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Ayahanda Sudayat dan Ibunda Tersayang Winayah terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengobanannya serta setiap do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan
- ♥ Saudara dan saudariku yang kusayangi
- ♥ Keluarga besar dan sahabat-sahabatku yang memberikan dukungan serta semangat untuk menuntaskan skripsi ini
- ♥ Alamamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP PETUGAS PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Putusan Nomor 1525/Pid.B/2018/PN Plg dan Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Unh”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr.Hj.Nashriana, S.H., M.Hum dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H., yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada saran terkait penulisan skripsi ini, penulis dengan senang hati menerima saran dari semua pihak guna membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, Agustus 2019

NUR FADHILLAH

NIM 02011281520408

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP PETUGAS PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Putusan Nomor 1525/Pid.B/2018/PN Plg dan Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN Unh)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orangtuaku Sudayat dan Winayah yang telah menjadi penyemangat hidupku serta mengiringi setiap jalanku dengan limpahan doa sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
3. Saudaraku Fison Hepiman, S.K.M., M.I.H Kedua Saudariku Dwi Octa Viana S.T., M.Si., dan dr.Eliza Anggraini yang selalu memberikan semangat.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Hj. Mardiana, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Ibu Dr.H.Nashriana S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama.
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pembantu.
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium dan Staf Perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Sahabatku Siti Nur Khalisha dan Tiara Sofia Helina Sitompul yang selalu bersedia berbagi suka dan duka bersamaku.
15. Sahabatku Crazy Family : Ririn, Nadia, Tami, Nana, Dwik, Rahma, dan Nina terimakasih sudah mewarnai hari-hariku.
16. Sahabatku Senny, Rina, Reni dan Intan. Terima kasih telah memberikan keceriaan dan semangat semasa perkuliahan.
17. Gazebo Squad Suci, Edot, Ody, Ocak, Kopek, Eem, Diki,dan Arion. Terima kasih sudah menjadi temanku.
18. Teman dan musuh terbaikku Nyayu Khaivita Putri,S.H., dan Rina Anggita Tampubolon,S.Pd. Terimakasih atas dukungan serta semangat yang kalian berikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Metode Pendekatan.....	22
3. Jenis dan Sumber Data Hukum.....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	
1. Pengertian Penganiayaan.....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP.....	28
3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan.....	31
4. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan.....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	
1. Pengertian dan Jenis Sanksi Pidana.....	46
2. Maksud dan Tujuan Penegakan Sanksi Pidana.....	48

C. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan	
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	49
2. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....	50
3. Pengertian Pemasyarakatan.....	51
4. Pengertian Petugas Pemasyarakatan.....	52
5. Sistem Pemasyarakatan.....	54
D. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan	
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	56
2. Pertimbangan Hakim Tentang Berat Ringannya Pidana.....	58

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Terhadap Petugas Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Lembaga Pemasyarakatan.....	60
1. Putusan Negeri Palembang Nomor 1525/Pid.B/2018/PN Plg	
a. Kasus Posisi.....	62
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	64
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	65
d. Pertimbangan Putusan Hakim.....	65
e. Analisis Pertimbangan Hakim.....	67
2. Putusan Negeri Unaaha Nomor 173/Pid.B/2018/PN Unh	
a. Kasus Posisi.....	73
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	75
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	75
d. Pertimbangan Putusan Hakim.....	76
e. Analisis Pertimbangan Hakim.....	78
B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Petugas Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Lembaga Pemasyarakatan.....	82
1. Penerapan sanksi pada putusan nomor 1525/Pid.B/2018/PN Plg.	82
2. Analisis Penulis.....	87

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA.....	96
----------------------------	-----------


ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan semakin banyak terjadi di Indonesia bahkan dapat terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Terjadinya tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari peran petugas lembaga pemasyarakatan yang seharusnya memberikan pembinaan kepada warga binaan tanpa adanya tindakan-tindakan pembinaan diluar kewajaran. Konsep Pemasyarakatan membentuk prinsip pembinaan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dengan sistem pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini mengandung arti pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan wujud tercapainya reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan narapidana sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap petugas pemasyarakatan yang melakukan penganiayaan di lembaga pemasyarakatan dan penerapan sanksi terhadap petugas pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana penganiayaan di lembaga pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan merupakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus mempertimbangkan unsur-unsur Yuridis dan unsur-unsur Nonyuridis terutama fakta di persidangan yang mengungkapkan peristiwa yang terjadi dan didasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam menjatuhkan putusan.


Kata Kunci: Penganiayaan, Petugas Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan

Indralaya, 2019


Pembimbing Utama,


Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196309181991022001

Pembimbing Pembantu,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.
NIP. 196802211995121001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia menjadi komposisi penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum guna menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia yaitu hukum pidana. Dalam hukum pidana, secara umum yang diatur di dalamnya ialah untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.² Sanksi dalam hukum pidana disebut juga dengan sanksi pidana. Menurut Bemmelen tujuan sanksi hukumpidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.³

Pidana penjara merupakan salah satu sanksi dalam hukum pidana yang sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Pelaksanaan pidana penjara untuk menghukum pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke 18 yang bersumber pada paham individualism dan gerakan

¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Indonesia (UI-PRESS), 1942, hlm.25

² M.Rasyid Ariman dan M.Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Fundamental*, Palembang, Unsri Press, 2013, hlm.269

³ J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bandung, 1987, hlm.128.

perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peran penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.⁴ Perkembangan atau pergeseran nilai dari tujuan atau inti pidana penjara tersebut atau disebut dengan eksistensi sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang dimulai dari tujuan balas dendam kepada pelaku tindak pidana kemudian berubah menjadi pembalasan yang setimpal bagi si pelaku tindak pidana yang selanjutnya diikuti juga pada awal abad 19 sampai permulaan abad 20, tujuan tersebut tidak lagi bersangkutan dengan pemidanaan melainkan bertujuan untuk memperbaiki terpidana dengan jalur *resosialisasi*.⁵

Konsep pemasyarakatan kemudian disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan, konferensi kepenjaraan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April 1964 dikatakan bahwa sistem pidana penjara dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan membentuk prinsip pembinaan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dengan sistem pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, hal ini mengandung arti pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan wujud tercapainya reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan narapidana sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.⁶

Namun konsep pemasyarakatan itu tidak selalu sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Salah satu hal yang merusak sistem pemasyarakatan ialah

⁴ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.2

⁵ Bactiar Agus Salim, *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Perasyarakatan di Indonesia Dewasa ini*, Medan, Pustaka Bangsa, 2003, hlm.13

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

terjadinya Tindak Pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu penganiayaan. Tindak Pidana penganiayaan sudah lama dikenal oleh Hukum Nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XX KUHP Pasal 351-358 yang menegaskan bahwa :

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.⁷

KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (*mishandelling*). Menurut R. Soesilo :

Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandelling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah, atau menyuruh orang

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1995, hlm.244-245

berdiri diterik matahari. Rasa sakit misalnya menendang, memukul dsb. Menyebabkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll. Merusak kesehatan orang misalnya orang yang sedang tidur, dibuka jendelanya, sehingga orang itu masuk angin. Semuanya itu dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.⁸

Terjadinya tindak pidana di lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari peran petugas lembaga pemasyarakatan yang seharusnya memberikan pembinaan kepada narapidana warga binaan tanpa adanya tindakan-tindakan pembinaan diluar kewajaran. Terkait tugas dan peran petugas pemasyarakatan itu sendiri telah diatur di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.⁹ Petugas pemasyarakatan atau yang juga disebut Pegawai Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemasyarakatan.¹⁰ Perbuatan penganiayaan sendiri merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, hal ini bisa dilihat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan

⁸*Ibid*, hlm.245

⁹ https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/MHH_16KP_2011.pdf diakses padatanggal 11 Januari 2019

¹⁰Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan pasal 1 ayat (2)

hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Selain itu ada peraturan pada Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi : setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.¹¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan bentuk kejahatan yang cukup sering ditemui di lingkungan masyarakat bahkan dapat terjadi didalam lembaga pemasyarakatan sekalipun.

Sebagaimana terjadinya kasus penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Palembang yang telah mendapat vonis hakim yaitu kasus dengan terdakwa JONI SAPUTRA Bin Abu Yazid pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Palembang dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu Bisan Azhari, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bermula saat terdakwa sedang piket di Pos III Penjagaan LP Merah Mata didatangi oleh saksi Usman dan Usman bercerita kepada terdakwa bahwa saksi Dodok (yang sama-sama Narapidana di LP Merah Mata) ingin meminta tolong kepada terdakwa untuk menagih hutang uang, lalu sorenya saksi Dodok kembali menemui terdakwa dan bercerita bahwa Korban Bisan Azhari memiliki hutang sebesar Rp.6.000.000,- untuk pembelian

¹¹Undang-Undang HAM 1999 (UU RI No.39 Th.1999), Jakarta, Sinar Grafika, 2014
hlm.3

narkoba dengan Dodok. Kemudian terdakwa meminta tolong tahanan Tamping untuk memanggil korban dikamar 07 A, tidak lama kemudian korban datang disitu sudah ada Dodok dan Tamping (Kiyai Karim) dan terdakwa mendengar perbincangan korban dengan saksi Dodok bahwa hutang akan dilunasi sorenya oleh korban. Pada tanggal 06 Februari 2018 sekira jam 17.00 WIB terdakwa pergi ke LP Merah Mata, sesampainya di LP Merah Mata ada panggilan tidak terjawab dan SMS di HP terdakwa yang isinya “Pak katonyo azhari ado hutang dengan kamu” akan tetapi SMS tersebut tidak dibalasnya dan terdakwa meminta Kyai Karim memanggil korban dikamarnya. Tidak lama kemudian korban menemui terdakwa di Pos III penjagaan disitu terdakwa mengintrogasi dan menanyakan “mengapa nomor HP saya ada di keluarga kamu” akan tetapi korban tidak mengakuinya dan membuat terdakwa kesal hingga akhirnya terdakwa memukul wajah korban berulang-ulang sambil menendang tubuh korban berulang-ulang juga, akan tetapi korban tetap tidak mengakuinya dan membuat terdakwa tambah kesal akhirnya terdakwa mengambil satu buah pemukul lonceng yang ada didekat terdakwa dan dipukulkan ke badan korban tepat dibagian kepala korban sampai berulang-ulang, tetapi korban tetap tidak mengakuinya hingga ia dikembalikan kekamarnya. Sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP dan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa maka Majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan

matinya orang lain sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan melanggar pasal 351 ayat (3).¹²

Kasus lain yang telah mendapat vonis hakim yaitu kasus dengan terdakwa HENDRA YULIUS ROLAND Alias Jhon Bin Ruslan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira jam 16.00 WITA bertempat di dalam Rutan Kelas II b Unaaha tepatnya di Kelurahan Tongauna Kab. Konawe dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Isra Perdana Bin Husin dan saksi korban Mirsad Bin Amir yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka, perbuatan tersebut terjadi ketika hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 saksi Isra dan Mirsad dipanggil oleh terdakwa untuk datang ke pos 1 bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan “kalian tahukan siapa pemilik mobil yang kalian rusak” dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa mobil yang saksi korban rusak adalah mobil ipar nya dan kemudian terdakwa menanyakan dimana kunci mobil yang telah saksi korban rusak namun saksi korban tidak mengetahui keberadaan kunci mobil tersebut, sehingga terdakwa marah dan menendang dagu saksi Isra dengan kaki kirinya menggunakan sepatu laras, dan selanjutnya menendang saksi Mirsad yang mengenai pertengahan rahang dan leher kiri, setelah terdakwa menanyakan kembali saksi korban tetap mengatakan tidak mengetahuinya dan pada saat itu terdakwa langsung menampar saksi Isra dan saksi Mirsad secara bergantian, dimana saksi Isra ditampar sebanyak 3 kali di pipi kiri dengan tangan kanan sementara tangan kiri terdakwa menahan pipi kanan saksi Isra dan kemudian terdakwa menampar saksi Mirsad

¹² Putusan Hakim No.1525/Pid.B/2018/PN Plg http://sipp.pn-palembang.go.id/index.php/detil_perkara diakses pada tanggal 11 Januari 2019

sebanyak 3 kali pada pipi kiri dan setelah melakukan pemukulan saksi korban dibawa masuk ke kamar tahanan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Isra Perdana Bin Husin mengalami luka :

1. Memar keunguan pada pelipis kiri ukuran dua kali nol koma satu centimeter koma dua kali enam centimeter
2. Nampak luka lecet sudah mulai mengering pada dagu ukuran satu koma lima kali nol koma enam centimeter
3. Tampak luka gores pada pipi diduga akibat trauma tumpul

Dari uraian diatas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.¹³

Berdasarkan beberapa kasus yang telah diuraikan diatas salah satu unsur penting yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur di Pasal 351 ayat (1) KUHP dikenal dengan *opzet/dolus* ialah Willens (menghendaki) dan Witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan orang itu harus menghendaki melakukan tindakan tersebut, sedangkan unsur subyektif berupa keadaan yang diketahui oleh terdakwa.¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang terkait dengan penganiayaan yang dilakukan didalam Lembaga

¹³ Putusan hakim No.173/Pid.B/2018/PN Unh diakses pada 11 Januari 2019

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Baru, hlm.441

Pemasyarakatan merupakan kajian penting yang menarik perhatian penulis, maka penulis mengangkat judul skripsi mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Petugas Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi putusan no.1525/Pid.B/2018/PN.Plg dan putusan no.173/Pid.B/2018/PN Unh)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap petugas pemasyarakatan yang melakukan penganiayaan di lembaga pemasyarakatan?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap petugas pemasyarakatan yang melakukan penganiayaan di lembaga pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai tujuan. Demikian pula penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui mengapa petugas pemasyarakatan melakukan tindak pidana penganiayaan didalam lembaga pemasyarakatan

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap petugas pemasyarakatan yang melakukan penganiayaan didalam lembaga pemasyarakatan

D. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai suatu tambahan literatur di bidang hukum khususnya terkait permasalahan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan didalam lembaga pemasyarakatan

2. Manfaat Praktis

Hal ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan didalam lembaga pemasyarakatan

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka ruang lingkup penulisannya hanya mengenai mengapa petugas pemasyarakatan melakukan tindak pidana penganiayaan didalam lembaga pemasyarakatan dan penerapan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan didalam lembaga pemasyarakatan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.¹⁵

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.74

butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidana seperti yang dijatuhkan itu.¹⁶

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

a. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009

“Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”

b. Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 49 tahun 2009

“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

Isi dalam pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang asal Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Proses atau tahapan penjatuhan pidana oleh hakim, dalam perkara pidana menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm.67

Pada saat hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana

atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan.

3. Tahap Penentuan Pidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, pelaku sudah jelas sebagai terdakwa.¹⁷

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Faktor yuridis, yaitu undang – undang dan teori – teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
2. Faktor non yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.96

Dalam memutus putusan ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan putusan dalam suatu perkara yaitu sebagai berikut :

- a. Teori keseimbangan, yaitu keseimbangan antara syarat – syarat yang ditentukan oleh undang – undang dan kepentingan pihak – pihak yang tersangkut atau terkait dengan perkara
- b. Teori pendekatan seni dan intuisi, yaitu penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi semua tindak pidana. Pendekatan seni yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim. Dalam praktik peradilan, kadang kala teori ini digunakan hakim dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa, disamping dengan adanya dua alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim.
- c. Teori pendekatan keilmuan, yaitu teori ini berdasarkan pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati – hatian, khususnya dalam kaitannya dalam putusan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata – mata atas dasar intuisi tetapi harus dilengkapi dengan ilmu

pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Dalam praktik persidangan, hakim sering kali meminta keterangan dari para ahli hukum yang berkompeten dibidangnya untuk menjelaskan esensi dari suatu sengketa yang diajukan kepadanya. Dari keterangan ahli itulah hakim dapat menentukan putusan tersebut akan sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak dipersidangan ataupun masyarakat pada umumnya.

- d. Teori pendekatan pengalaman, yaitu teori ini berdasarkan pengalaman dari seorang hakim. Dengan pengalaman yang dimilikinya, hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat.
- e. Teori ratio decidendi, teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang – undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukuman dalam penjatuhan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara
- f. Teori kebijaksanaan, landasan dari teori ini menekankan terhadap rasa cinta kepada tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta

kekeluargaan. Teori ini sebenarnya lebih ditunjukkan pada penjatuhan putusan dalam perkara anak, tetapi jika dimaknai lebih dalam teori ini dapat pula digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perkara lain pada umumnya.¹⁸

2. Teori Penerapan Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan

dengan sanksi pada hukum perdata maupun hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikarenakan sanksi berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.¹⁹

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang.

¹⁸ Ibid, hlm.102

¹⁹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm.30

Sumber hukum pidana di Indonesia ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan perundang-undangan lainnya diluar KUHP, beberapa yurisprudensi yang memberikan kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana, serta hukum pidana adat yang masih diakui berdasarkan Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat 3 Sub b.²⁰

Sebagai induk aturan hukum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP, namun dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari peraturan umum, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Bentuk hukuman pidana diatur didalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

1. Pidana Pokok, yang terdiri atas :
 - a.Pidana Mati
 - b.Pidana Penjara
 - c.Pidana Kurungan
 - d.Pidana Denda
 - e.Pidana Tutupan
2. Pidana Tambahan, yang terdiri atas :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.²¹

3. Teori Pidana

Teori-teori tentang tujuan pidana didalam sistem hukum eropa continental berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide

²⁰ Prof.Dr.Andi Sofyan dan Dr.Hj.Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar,2016 hlm.8-9

²¹ R. Soesilo, *Op.Cit* hlm 34

dari ditetapkannya tujuan pidana dan ppidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori ppidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut :

a. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik dari masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.²²

Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sinilah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau teradinya kejahatan itu sendiri.²³ Menurut Johannes Andenaes, tujuan dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claim of the justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.²⁴

b. Teori Relatif

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah

²² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.29

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.1

²⁴ Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana : studi tentang bentuk-bentuk pidana khususnya pidana cambuk sebagai ppidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005 hlm.39

dilakukan maupun yang lainnya, semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.²⁵

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktek pelaksanaan pidana seringkali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk tidak melakukan kejahatan lagi.²⁶

c. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan dan menjawab mengenai tujuan pemidanaan.

Tokoh utama yang mengajukanteori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu :

- a. Untuk menentukan benar atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka

²⁵ *Ibid*

²⁶ Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.32

telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.

- b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi Negara untuk menjatuhkan pidana dan ppidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
- c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian *Normatif*. Maksudnya Normatif karena penelitian yang penyusun lakukan mengenai studi putusan hakim tentang tindak pidana penganiayaan, objek kajian penelitian hukum ini berkaitan dengan dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁸ Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum memiliki

²⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002, hlm.19

²⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.17

kegunaan secara praktis karena pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya.²⁹ Peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

1. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
2. *All-inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
3. *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hirarki.³⁰

b. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan itu adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³¹

c. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

²⁹*Ibid*

³⁰ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum (Hukum Islam-Hukum Barat)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010 hlm.85

Pendekatan Komparatif atau pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan peraturan hukum atau putusan pengadilan namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan diantara peraturan hukum atau putusan pengadilan tersebut.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan sebagainya.³²

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.³³

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

³²*Ibid, hlm.87*

³³*Ibid, hlm.88*

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang berisikan suatu gagasan.³⁴Bahan hukum yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini, berupa :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang No.73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
4. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
5. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang tidak mengikat yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari para ahli, contohnya jurnal-jurnal hukum, buku, dan sebagainya.³⁵

c. Bahan Hukum Tersier

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.52

³⁵*Ibid.*

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus-kamus baik itu Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Hukum.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian yang digunakan penulis dalam

penelitian ini yakni dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan peraturan perundang-undangan atau menggunakan teknik meneliti kepustakaan yang berasal dari perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian sering disebut sebagai studi kepustakaan (*library research*).³⁷ Studi kepustakaan adalah pengumpulan bahan-bahan hukum yang tertulis dilakukan dengan menganalisis konten yang diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif, dengan maksud untuk memaparkan serta menjelaskan secara keseluruhan bahan hukum yang telah didapat dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan skripsi ini, tujuan deskriptif adalah untuk membuat deskripsi disusun secara sistematis dengan diperjelas

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.106

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2017, hlm.29.

secara terperinci fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara topik dengan permasalahan yang ada.³⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian ini akan disimpulkan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif. Dimana dengan metode ini penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.⁴⁰

³⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 16.

⁴⁰ Bambang Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, Bintang Timur, Jakarta, 1995, hlm.86

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmad Rifai. 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2009, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi dan Azisa. 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Abu Yasid. 2010, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum (Hukum Islam-Hukum Barat)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bactiar Agus Salim. 2003, *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Per masyarakatan di Indonesia Dewasa ini*, Medan: Pustaka Bangsa.
- Bambang Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, Jakarta: Bintang Timur, 1995, hlm.86
- Djoko Prakoso. 1984, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dwidja Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Dyah dan Efendi. 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J.M van Bemmelen. 1987, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Bandung: Terjemahan Hasnan.
- Moh Nazir. 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Taufik Makarao. 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana : studi tentang bentuk-bentuk pidana khususnya pidana cambuk sebagai pembedaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- . 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.

P.A.F, Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Baru.

Peter Mahmud Marzuki. 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.

R, Soesilo. 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Poloteia.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2013, *Hukum Pidana Fundamental*, Palembang: Unsri Press.

Sholehuddin. 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Indonesia (UI-PRESS).

----- . 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudarto. 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Zainudin Ali. 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

C. Internet

https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/MHH_16KP_2011.pdf diakses
pada tanggal 11 Januari 2019